

Memperhatikan  
pula

: Akta Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, tanggal 5 Juni 1986 Nomor 13 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi.

### MEMUTUSKAN

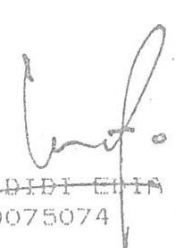
MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi di Jl. Pamulang Permai II Pondok Benda Kec. Pamulang Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Anugerah Abadi di Kec. Pamulang Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 13 Desember 1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT,



  
H. DIDI EDIN KARTADINATA  
130075074

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
Jl. Laks. (L) RE Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469  
B A N D U N G

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

HONOR : 803/102/Kep/E/93.

Tentang,

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi di Jl. Pamulang Permai II Pondok Renda Kec. Pamulang Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Anugerah Abadi di Kec. Pamulang Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi tanggal 15 Juli 1993 No. 58/YAA/IPS/VII/93.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi telah mengusahakan didirikannya SMP Anugerah Abadi;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Katolik Anugerah Abadi di Jl. Pamulang Permai II Pondok Renda Kec. Pamulang Kab. Tangerang untuk mendirikan SMP Anugerah Abadi di Kec. Pamulang Kab. Tangerang mulai tahun ajaran 1993/1994.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
- f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
- g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
- h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;

- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.1983;
  - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1.1983;
  - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Desember 1993 Nomor 3311/102.07/R/1993;  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Tangerang tanggal 21 Agustus 1993 Nomor 758/102.4/1/1993;  
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten II Kab.